



Dahulukan Teguran Daripada Denda

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerbitkan Peraturan Wali Kota (perwal) Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta.

Dalam Perwal tersebut termuat juga sanksi jika masyarakat tidak memakai masker. Ada empat sanksi yang diberikan kepada pelanggar, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum, dan denda sebesar Rp100.000.

Sanksi tersebut juga berlaku bagi kegiatan dan usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Selain sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, penanggung jawab kegiatan atau usaha akan dikenai sanksi penutupan kegiatan atau usaha, hingga pencabutan izin kegiatan atau usaha.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, sanksi yang termuat dalam Perwal 51 Tahun 2020 merupakan opsi. Namun penindakan di lapangan tetap diserahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Tetap kita lakukan (sanksi), itu adalah opsi, bisa hanya ditegur saja, atau dilarang, atau dicabut izinnya. Itu menjadi kewenangan Satpol PP," katanya saat ditemui wartawan di Balai Kota Yogyakarta, Senin (6/7).

Heroe menegaskan, hal tersebut bukan sanksi bertahap. Sehingga pelanggar tidak serta-merta mendapat sanksi denda atau pencabutan izin usaha. "Itu hanya opsi, bukan sanksi bertahap. Kalau cukup dengan teguran, ya, teguran saja, kan tergantung dengan kasusnya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto mengatakan, pihaknya lebih mengedepankan upaya-upaya humanis dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. "Terkait Perwal, memang memuat beberapa sanksi, tapi kami masih menekankan upaya-upaya humanis. Kalau ada warga yang tidak pakai masker, ya, kami ingatkan saja, agar pakai masker di tempat umum," katanya.

"Kami punya keyakinan, selama ini warga Yogyakarta patuh-patuh. Setelah kita ingatkan, kemudian pakai masker. Upaya sosialisasi dan edukasi saja yang kita lakukan," sambungnya.

Agus menambahkan, untuk mengubah perilaku masyarakat memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebab protokol kesehatan yang saat ini diterapkan merupakan hal yang baru. "Tentu upaya sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan, karena masyarakat juga butuh waktu untuk menyesuaikan. Dan harapannya bisa menjadi *habit* (perilaku)," tambahnya.

Tanggapan DIY

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat disinggung mengenai Perwal 51 tahun 2020 yang dibuat Pemkot Yogyakarta, di mana sanksi denda menjadi salah satu cara yang bisa diberikan kepada warga yang tidak bermasker, mengaku belum mengetahuinya secara komplet.

"UU Kebencanaan itu tidak ada ketentuan yang mengatur itu (denda), yang mengatur itu adalah UU Karantina, sedangkan kami tidak menggunakan UU karantina. Coba kami pelajari dulu apakah memungkinkan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak taat," ungkapnya, di Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan, Senin (6/7).

Sultan mengatakan, upaya yang bisa ditempuh saat ini untuk meningkatkan ketaatan warga dalam menerapkan protokol kesehatan yakni secara lisan berupa sosialisasi hingga teguran. "Karena dalam UU Kebencanaan tidak ada pidana," ucap Raja Keraton Yogyakarta tersebut.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta mengatakan, ia belum memahami ada perwal dan sejenisnya yang didalamnya mengatur sanksi. Perwal seharusnya hanya mengatur masalah teknis. "Setahu saya sanksi itu adanya di perda (peraturan daerah). Perwal itu misalkan mengatur perihal tatanan baru di sektor wisata, tata cara mengurus tanah desa dan sebagainya. Jadi Perwal itu tuntunan, kalau sanksi memang harus di perda. Saya baru tahu ini sanksi bisa diatur dalam perwal," ungkapnya. (maw/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005